MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK
Jalan Raya Permata Selatan Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur 61121. www.pn-gresik.go.id, gresik.pn@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
(UMUM)
Nomor : 45/Pdt.G/2026/PN.Gsk

Pada hari Jum'at tanggal 20 November 2026, Saya **KUKUH Y.A.S., SE. SH.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut,

TELAH MEMBERITAHU KEPADA :

- **Andri Sugiarto**, bertempat tinggal di Asemrowo Mulya 1B/31 RT. 007 Rw. 001 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat;**

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 November 2026 Nomor 45/Pdt.G/2026, yang bunyi amarnya sebagaimana berikut;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menyatakan sah dan legal Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 02 tanggal 14 Oktober 2025 antara Para Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi, yang terletak di Perumahan Swan Menganti Park Blok E Nomor 28, Desa Pelem Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1526, Surat Ukur Nomor 2058/03.12/2012 tanggal 27 Juni 2012, serta Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 12.009.03.12.02338 atas nama Andri Sugiarto.
4. Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Tergugat selaku penjual yang tidak diketahui keberadaannya, dalam rangka penyelesaian proses peralihan hak, termasuk mengurus seluruh dokumen, mengambil, serta melakukan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1526 beserta dokumen pendukungnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
5. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan kepada Para Penggugat fisik asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 02 tanggal 14 Oktober 2025 beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 1526, Surat Ukur Nomor 2058/03.12/2012 tanggal 27 Juni 2012, serta Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 12.009.03.12.02338 atas nama Andri Sugiarto.
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencatat peralihan hak (balik nama) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1526 beserta dokumen pendukungnya menjadi atas nama Para Penggugat dalam administrasi pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum segala tindakan administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam rangka peralihan hak dan balik nama Sertipikat Hak Milik dimaksud;.
8. Menyatakan bahwa obyek berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi, yang terletak di Perumahan Swan Menganti Park Blok E Nomor 28, Desa Pelem Watu, Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1526, Surat Ukur Nomor 2058/03.12/2012 tanggal 27 Juni 2012, serta Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 12.009.03.12.02338 atas nama Andri Sugiarto, adalah sah milik Para Penggugat.

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.330.600,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

dalam perkara perdata antara:

Suroto, S.T., Dkk. Sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

Andri Sugiarto Sebagai **Tergugat;**

Dan

Notaris Ayem Agustinah, S.H., M.Kn., Dkk. Sebagai **Para Turut Tergugat;**

Surat Pemberitahuan atau Panggilan Sidang secara umum ini dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sesuai pasal 718 ayat (3) RBg, maka panggilan dilakukan kepada Bupati Kabupaten Gresik mohon agar diumumkan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman pada Kantor Bupati Kabupaten Gresik. Serta telah di Upload di Web Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik.

Demikian **Pemberitahuan Putusan** secara umum ini saya laksanakan melalui Kantor Bupati Kabupaten Gresik dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Petugas bagian umum Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gresik

Demikian relaas pemberitahuan **Putusan** ini dibuat dan di tanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik

Yang dipanggil/
Yang menerima

Jurusita

KUKUH Y.A.S, SE. SH.

Dipindai dengan CamScanner